ABSTRAK

Hilman Febriana, Hukum Perempuan Menjadi Pemimpin Menurut Syekh Yusuf Qardhawi dan Syekh Abdul Aziz bin Baz.

Dalam Al Qur'an Surat An Nisa dijelaskan bahwa laki-laki adalah pemimpinnya perempuan, sehingga kewajiban menjadi pemimpin adalah untuk laki-laki, perempun dilarang untuk menjadi pemimpin. Akan tetapi dalam praktik kehidupan di masa sekarang banyak munculnya pemimpin perempuan. Sehingga menimbulkan perdebatan di kalangan para ulama mengenai hukum perempuan menjadi pemimpin.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) Dalil-dalil yang digunakan Syekh Yusuf Qardhawi dan Syekh Abdul Aziz bin Baz tentang hukum perempuan menjadi pemimpin, (2) Metode istinbath Hukum Syekh Yusuf Qardhawi dan Syekh Abdul Aziz bin Baz tentang hukum perempuan menjadi pemimpin, dan (3) Persamaan dan perbedaan metode istinbath hukum Syekh Yusuf Qardhawi dan Syekh Abdul Aziz bin Baz tentang hukum perempuan menjadi pemimpin.

Penyebab terjadinya ikhtilaf dikalangan 'ulama dalam menetapkan hukum dalam Islam berpangkal pada tiga persoalan; Pertama, Perbedaan dalam mengenai penetapan sumber-sumber hukum (sikap dan cara berpegang pada sunah, standar periwayatan, fatwa sahabat, dan qiyas); Kedua, Perbedaan dalam mengenai pertentangan penetapan hukum dari tasyri' (penggunaan hadith dan ra'yu) dan; Ketiga, Perbedaan dalam mengenai prinsip-prinsip bahasa dalam memahami nash-nash syari'at (ushlub bahasa).

Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian Deskriptif-Komparatif dengan pendekatan Kualitatif, sumber data yang digunakan adalah *Fatwa-fatwa Kontemporer Yusuf Qardhawi (Hadyul Islam Mu'ashirah)* dan *Majmuk Fatawa Ibnu Baz*. Data-data penelitian dikumpulkan dengan menggunakan studi kepustakaan (*library research*), dengan cara mengumpulkan, mengkalifikasi, mendeskripsikan, serta membandingkan sampai menghasilkan kesimpulan. Analisis data yang digunakan adalah kualitatif dengan metode deskriptif-komparatif.

Hasil penelitian penulis adalah: (1) Syekh Yusuf Qardhawi menggunakan dalil Q.S At Taubah: 71, Q.S Al Baqarah: 228, Q.S Ali Imran: 195 dan hadis riwayat Abu Daud, sedangkan Syekh Abdul Aziz menggunakan dalil Q.S An Nisa: 34 dan Al Ahzab: 33 serta hadis riwayat Bukhari dan riwayat At Tirmidzi. (2) Syekh Yusuf Qardhawi menggunakan pendekatan kaidah *al-'Ibrah bi khususis sabab la bi umumil lafdzi* dan membagi wilayah kekuasaan kepemimpinan sehingga perempuan boleh menjadi pemimpin karena mempunyai hak seimbang dengan laki-laki, sedangkan Syekh Abdul Aziz menggunakan pendektan kaidah *Al-'Ibrah bi umumil lafdzi, la bi khushusi sabab* dan menggunakan *Saddudz Dzari'ah* dan tidak membagi wilayah kekuasaan kepemimpinan sehingga mengharamkan perempuan menjadi pemimpin. (3) Persamaannya sama-sama menggunakan Al Qur'an dan Hadis sebagai landasan hukumnya, namun berbeda dalam menggunakan kaidah untuk memahami suatu dalil, dan berbeda dalam membagi wilayah kekuasaan kepemimpinan.

Kata kunci: perempuan, pemimpin, Yusuf Qardhawi, Abdul Aziz bin Baaz